

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR
701/Pid.B/2025/PN Bdg TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**ANALYSIS OF THE JUDGMENT OF THE BANDUNG DISTRICT COURT
NO. 701/Pid.B/2025/PN Bdg CONCERNING THE CRIMINAL OFFENCE
OF DOCUMENT FORGERY: A LEGAL PERSPECTIVE ON ISLAMIC
CRIMINAL LAW**

Alfi Munawar Djoharuddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
alfimunawardjoharuddin@gmail.com

Deden Najmudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Tia Ludiana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
tia.ludiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang mengancam kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta kepercayaan publik terhadap dokumen resmi sebagai dasar timbulnya akibat hukum, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg, mengkaji kualifikasi tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Islam, serta menelaah perumusan sanksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, isu ini menjadi penting seiring meningkatnya praktik pemalsuan dokumen dan kecenderungan penegakan hukum yang masih berorientasi pada pembuktian formal, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi unsur formil dan materil Pasal 263 ayat (1) KUHP terutama terkait pembuktian perbuatan dan kesengajaan, namun belum mengelaborasi secara memadai kerugian non-materiil, dampak sosial, serta fungsi preventif pembedaan, dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan surat dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena mengandung unsur *qaṣd*, menimbulkan *ḍarar*, dan bertentangan dengan kemaslahatan umum, dalam kajian ini sanksi terhadap perbuatan tersebut dirumuskan secara konseptual dalam kerangka *ta'zīr* dengan mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan, yang dipaparkan ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara pertimbangan hukum hakim dalam putusan konkret dengan pendekatan *fiqh jināyah* berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menghubungkan aspek normatif dengan tujuan pembedaan secara substantif, kontribusi penelitian ini berupa perumusan konseptual model sanksi *ta'zīr* bertingkat sebagai kerangka normatif yang dapat digunakan untuk memperkuat prinsip proporsionalitas, diferensiasi pembedaan, dan orientasi kemaslahatan dalam pengembangan hukum pidana.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pemalsuan Surat, Hukum Pidana Islam.

Abstract

*Document forgery constitutes a serious criminal offense that threatens legal certainty, administrative order, and public trust in official documents as the basis for legal consequences, this article aims to analyze the legal reasoning of judges in the Bandung District Court Decision Number 701/Pid.B/2025/PN Bdg, examine the qualification of document forgery from the perspective of Islamic criminal law, and explore the formulation of appropriate sanctions in accordance with sharia principles, this issue is significant in light of the increasing incidence of document forgery alongside technological developments and the tendency of law enforcement to remain focused on formal proof, this study employs a qualitative method with a normative juridical approach through statutory, case, and comparative approaches, the findings indicate that the judges' reasoning has fulfilled the formal and material elements of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code, particularly in relation to the proof of actus reus and mens rea, yet it has not adequately addressed non-material losses, social impacts, and the preventive function of punishment, from the perspective of Islamic criminal law, document forgery can be classified as a *jarimah ta'zīr* as it involves intentionality (*qaṣd*), causes harm (*ḍarar*), and contradicts public welfare (*maṣlaḥah 'āmmah*), in this study, sanctions are conceptually formulated within a *ta'zīr* framework by considering the degree of harm and social impact, and are presented in three categories: minor, moderate, and severe, the novelty of this research lies in its integrated analysis of judicial reasoning in a concrete case with a *fiqh jināyah* approach grounded in *maqāṣid al-sharī'ah*, linking normative aspects with the substantive objectives of punishment, its contribution is the development of a conceptual model of tiered *ta'zīr* sanctions as a normative framework to strengthen proportionality, sentencing differentiation, and welfare-oriented penal policy.*

Keywords : Court Rulings, Forgery of Documents, Islamic Criminal Law.

A. Pendahuluan

Pemalsuan surat (*valshheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang serius dan berpotensi merusak sistem hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.¹ Kasus pemalsuan surat di Indonesia telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, hal ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial, yang tidak

hanya mempermudah akses dokumen tetapi juga menciptakan peluang baru bagi terjadinya kejahatan tersebut. Kemajuan teknologi, khususnya melalui hadirnya media sosial yang kian mudah diakses oleh masyarakat luas, telah dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk secara terbuka menawarkan jasa pemalsuan dokumen, sehingga memperluas jangkauan dan skala tindak pidana ini.² Kejahatan ini dilakukan

¹ Salma Fauziah, Ida Farida, Dindin Mochamad Hardiman, dan Fahmi Zulkibli Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 267 Ayat (1) KUHP dan Pasal 395 Ayat (1) UU No. 1 Tahun*

2023, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, Mei 2025, hlm. 102.

² Hanna Wijaya dan Imam Haryanto, *Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter*, Jurnal

dengan berbagai motif, terutama untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan menimbulkan dampak ekonomi serta sosial yang signifikan bagi masyarakat luas.³

Dalam praktiknya, pemalsuan surat telah merambah berbagai sektor, mulai dari administrasi publik, aktivitas korporasi, hingga proses litigasi. Pemalsuan sertifikat tanah, akta otentik, dan dokumen keperdataan kerap digunakan sebagai instrumen manipulatif untuk menguasai hak orang lain secara tidak sah. Fenomena meningkatnya tindak pidana pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, perusahaan, maupun negara.⁴ Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian di masyarakat dan badan hukum, akan tetapi juga dapat merusak kejelasan hukum dan kredibilitas negara dalam melindungi hak milik warga negara.⁵ Praktiknya menunjukkan lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum, serta tantangan penegakan hukum,

dengan penerapan Pasal 263 KUHP yang masih diperdebatkan di pengadilan.⁶

Dari perspektif yuridis-normatif, pendekatan penegakan hukum dalam perkara pemalsuan surat di Indonesia hingga saat ini masih cenderung berorientasi pada pembuktian unsur-unsur formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, secara spesifik menyebutkan bahwa tindakan memalsukan surat, penggunaan surat tersebut dan dampaknya akan menimbulkan kerugian. Penekanan utama dalam praktik penegakan hukum lebih diarahkan pada pembuktian perbuatan lahiriah pelaku (*actus reus*), baik dalam proses pemalsuan maupun dalam penggunaan surat palsu tersebut. Berbagai kajian hukum nasional menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan perkara pemalsuan surat terletak pada kesulitan pembuktian keterlibatan pelaku secara langsung, terutama dalam perkara yang melibatkan pola pemalsuan berlapis atau penggunaan perantara.⁷

Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 1340.

³ Ray Cita, Arifai, dan Kamaruddin, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Journal Publicuho, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 414, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>

⁴ Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, dan Nurhikmah Nachrawy, *Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP*, Lex Privatum, Vol. IX, No. 4, 2021, hlm. 175.

⁵ Mahsun Ismail dan Achmad Rifai, *Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 178.

⁶ Suantara, I. G. E., Sugiartaha, I. N. G., dan Karma, N. M. S., *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Timur)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 121.

⁷ Milenia Lombogia dkk., *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat*

Di sisi lain, sejumlah putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya menggali aspek-aspek substantif dari pertanggungjawaban pidana, seperti unsur kesengajaan atau niat batin pelaku (*mens rea*), latar belakang dan motif dilakukannya perbuatan, serta implikasi sosial yang lebih luas terhadap perlindungan hak-hak masyarakat.⁸ Kondisi tersebut mencerminkan adanya kecenderungan pendekatan formalis dalam penerapan Pasal 263 KUHP, yang berpotensi menimbulkan diskrepansi antara konstruksi normatif delik pemalsuan surat dengan realitas kompleksitas motif kejahatan dan dampak kerugian yang berkembang dalam praktik kejahatan dokumen modern di Indonesia.⁹

Menurut perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan surat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena mengandung unsur tipu daya, ketidakjujuran, serta menimbulkan mudarat bagi kemaslahatan umum. Menurut *fiqh jināyah*, penilaian terhadap tindak pemalsuan tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang tampak

secara lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan niat (*qashd*) pelaku serta akibat perbuatannya terhadap perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan terwujudnya keadilan sosial.¹⁰

Namun, penelitian terdahulu seperti peneliti umumnya masih memisahkan kajian normatif *fiqh jināyah* dari analisis empiris terhadap putusan pengadilan, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai kesesuaian pembedaan pemalsuan surat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.¹¹

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti kejahatan pemalsuan dokumen melalui lensa hukum pidana Islam dan hukum positif. Skripsi Dewi Kurnia Sari, misalnya, mengkaji pemalsuan dari perspektif hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada konsep kejujuran (*ṣidq*) dan larangan penipuan dalam *fiqh jināyah*, serta menempatkan pemalsuan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr*. Selanjutnya, artikel Rafi Alfikri menganalisis respons hukum Islam terhadap insiden pemalsuan surat,

Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lex Crimen, Vol. XI, No. 3, 2024, hlm. 6–7.

⁸ Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, dan Ilham Ahmad Raihan, *Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu*, Journal of Law, Administration, and Social Science, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 1.

⁹ Risti Dwi Ramasari dkk., *Tindak Pidana Penipuan dengan Pemalsuan Surat*, Jurnal

Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 1932.

¹⁰ Ahmad Rizki Nurfadillah, *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 156–158.

¹¹ Zainuddin, *Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Reformasi Pemidanaan*, Journal of Islamic Legal Studies, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 34–36.

menekankan benturan antara aktivitas tersebut dan cita-cita syariah fundamental seperti keadilan dan perlindungan terhadap orang lain. Sementara itu, tulisan Samsuddin mengkaji pemalsuan dalam perspektif hukum pidana Islam dengan penekanan pada aspek normatif dan klasifikasi perbuatan tersebut sebagai *jarimah ta'zīr* yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim. Adapun penelitian Ahmad Rizki Nurfadillah dalam Jurnal An-Nida' secara khusus membahas hukum pidana Islam menetapkan konsekuensi bagi pemalsuan akta yang sah, menekankan dampak negatif pemalsuan terhadap kepercayaan publik dan kekuatan bukti suatu dokumen. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengulas kompleksitas tindak pidana pemalsuan surat dari sudut pandang hukum positif maupun *fiqh jināyah*, khususnya dalam aspek pembuktian dan dasar normatif pembedanya, kajian itu lebih sering memberikan perspektif hukum positif dan juga hukum pidana Islam secara terpisah, oleh karena itu mereka tidak memberikan kajian terpadu tentang proses pengadilan tertentu.

Artikel ini memberikan sudut pandang berbeda dengan memberikan pembaruan yakni mengintegrasikan analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara pemalsuan surat dengan lensa hukum

pidana Islam, yaitu pendekatan *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan integratif semacam ini masih relatif jarang digunakan dalam penelitian terdahulu yang umumnya hanya menitikberatkan pada kajian normatif fiqh atau analisis yuridis hukum positif secara terpisah. Atas dasar itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh pertimbangan hukum hakim dalam situasi pemalsuan surat, mengklasifikasikan tindak pidana tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, serta menentukan bentuk sanksi yang proporsional bagi pelakunya menurut hukum pidana Islam. Studi ini meneliti kecukupan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh jināyah*, serta mendorong sistem penjatuhan hukuman pidana yang lebih adil dan memprioritaskan kepentingan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis dan menguji standar hukum yang relevan menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan tinjauan materi perpustakaan atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan atau perundang-undangan atau *statute approach*,

pendekatan khusus atau *case approach*, serta pendekatan komparatif atau *comparative approach*.¹² Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat, khususnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis unsur delik serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah melekat pada perbuatan tersebut.¹³ Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg, terutama terkait pertimbangan hakim, pembuktian, dan penjatuhan sanksi.¹⁴ Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep pemalsuan surat dalam hukum pidana nasional dengan konsep *jarīmah ta'zīr* dalam *fiqh jināyah*, khususnya terkait unsur *qaṣd*, mafsadah, dan tujuan pemidanaan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁵ Materi hukum

dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan dinilai secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif untuk menentukan apakah putusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan hukum pidana Islam. Investigasi ini dilakukan antara tahun 2025 dan 2026.

C. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg

Dalam Putusan Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mendasarkan pertimbangan hukumnya pada terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penekanan pada unsur perbuatan berupa pembuatan atau penggunaan surat palsu serta adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Pendekatan ini mencerminkan pola penalaran hukum

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Depok: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 42.

¹³ Gusti Ayu Agung Diah Suadnyani dan Anak

Agung Ngurah Wirasila, *Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 836–845. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/65885>.

¹⁴ Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Karma, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan*

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur), Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 278–285.

https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ju_prehum/article/view/4665.

¹⁵ Ahmad Rizki Nurfadillah, *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jina'i: Journal of Islamic Criminal Law, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 45–62.

<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jaa/article/view/457>.

pidana yang menempatkan analisis unsur delik sebagai fondasi *ratio decidendi*. Menurut doktrin hukum pidana, hukuman hanya dapat dijatuhkan jika semua bagian dari tindak pidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁶

Dalam menilai unsur perbuatan (*actus reus*), hakim menitikberatkan pada fungsi surat sebagai alat bukti dan dasar timbulnya akibat hukum. Temuan ini relevan dengan argumentasi dari Moeljatno, beliau menyebutkan suatu tindakan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal jika tindakan tersebut menyebabkan atau berpotensi menyebabkan dampak hukum yang dilarang oleh undang-undang.¹⁷ Dalam konteks pemalsuan surat, akibat hukum tersebut tidak terlepas dari penggunaan surat palsu dalam hubungan hukum konkret, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian empiris tentang putusan hakim perkara pemalsuan surat.¹⁸ Dari aspek kesalahan (*mens rea*), majelis hakim menyimpulkan adanya kesengajaan berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa Muhtar Bin Oyo Daryo yang menunjukkan

adanya kesadaran dan kehendak untuk menggunakan surat palsu seolah-olah benar. Cara penarikan kesimpulan ini selaras dengan teori kesalahan pidana yang menyatakan bahwa kesengajaan dapat dibuktikan melalui inferensi rasional dari keseluruhan perbuatan pelaku, tanpa harus selalu bergantung pada pengakuan langsung.¹⁹ Pendekatan tersebut juga konsisten dengan temuan penelitian yuridis normatif mengenai pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana pemalsuan surat.²⁰

Dalam kerangka pembuktian, majelis hakim menggunakan prinsip pembuktian berdasarkan hukum secara merugikan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 183 KUHP, pandangannya didasarkan pada keseragaman keterangan saksi, bukti tertulis, dan pernyataan terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa keyakinan hakim harus lahir dari penilaian rasional atas alat bukti yang sah, bukan dari keyakinan subjektif semata.²¹ Dalam perkara pemalsuan dokumen, alat bukti surat

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 112–114.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 55–57.

¹⁸ Mahsun Ismail dan Achmad Rifai, *Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 201–203.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 168–170.

²⁰ I Gede Eka Suantara dkk., *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 70–72.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 279–281.

memang memiliki posisi sentral dalam membangun keyakinan hakim.²²

Dari perspektif akademik pertimbangan hakim dalam putusan ini masih relatif terbatas dalam mengelaborasi dimensi kerugian non-materiil. Padahal, doktrin hukum pidana modern menegaskan bahwa kerugian dalam pemalsuan surat tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyangkut rusaknya kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap dokumen resmi.²³ Dalam konteks kebijakan hukum pidana, penguatan argumentasi mengenai fungsi preventif pembedaan akan meningkatkan kualitas rasionalitas *ratio decidendi* putusan.²⁴ Secara keseluruhan, temuan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk membuktikan tindak pidana pemalsuan dokumen. Dari sudut pandang akademik, kualitas argumentasi putusan masih dapat ditingkatkan melalui pendalaman konseptual mengenai kesengajaan, pembuktian, dan makna kerugian hukum sebagaimana berkembang dalam literatur

hukum pidana dan hukum acara pidana kontemporer.²⁵

Secara normatif, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg telah menyusun pertimbangan hukum secara terstruktur dan konsisten dengan doktrin pembuktian delik, menegaskan terpenuhinya unsur perbuatan dan unsur kesalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penitikberatan pada pembuktian *actus reus* dan *mens rea* mencerminkan kesesuaian dengan teori kesalahan dalam hukum pidana serta prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Namun, pendekatan yang cenderung formalis tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi kerugian non-materiil, dampak sosial, serta fungsi preventif pembedaan sebagaimana ditekankan dalam hukum pidana modern. Akibatnya, rasionalitas kebijakan pembedaan dalam putusan ini belum tergalikan secara optimal. Oleh karena itu, meskipun telah memenuhi standar formil

²² Ginta Rikar Perdana dan Iyah Faniyah, *Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote*, Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 95–98.

²³ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2021), hlm. 90–92.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 56–58.

²⁵ Risti Dwi Ramasari dkk., *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Cara Pemalsuan Surat*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 134–145.

dan materil pembuktian, argumentasi yuridis putusan ini masih memiliki ruang penguatan melalui pendalaman konseptual terhadap kesengajaan, pembuktian yang lebih kontekstual, dan pemaknaan kerugian hukum yang lebih komprehensif.

2. Kualifikasi Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Pada kacamata hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), perbuatan pemalsuan surat tidak dikenal secara terminologis sebagaimana dalam hukum pidana positif, namun substansi perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela yang melanggar prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan. Pemalsuan surat pada hakikatnya merupakan bentuk penipuan dan kebohongan yang menimbulkan mudarat dalam hubungan hukum, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.²⁶

Pada umumnya, larangan terhadap kecurangan dan penipuan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, termasuk firman Allah SW.:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ



“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”²⁷

Ayat ini menegaskan larangan untuk mencampurkan kebenaran dengan ringkasan, serta menyembunyikan fakta yang tidak diketahui kebenarannya. Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan surat merupakan contoh konkret dari praktik mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, karena pelaku sengaja menyebarkan dokumen palsu sebagai asli untuk mendapatkan dampak hukum yang diinginkan.²⁸

Selain Al-Qur'an, prinsip kejujuran dan amanah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِدِّ الْمَوَدَّةَ إِلَى مَنْ أَيْمَنْتَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه

الترمذي)²⁹

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan

²⁶ K. Humaira, M. Z. Rizaldi, dan A. U. Hosnah, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 339–349.

²⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:42

²⁸ Z. A. A. Harahap, *Eksistensi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Pidana di*

Indonesia, Istinbath, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 23–40.

²⁹ Abu 'Isā Muhammad bin 'Isā al-Tirmiḏī, *Sunan al-Tirmiḏī, Kitāb al-Buyū', Bāb Mā Jā'a fī al-Nahyi lil Muslim an Yadfa'a ilā al-Ḍimmi al-Khamr*, Jilid 3 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), hlm. 564, no. 1264.

janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu. “(HR. Sunan At-Tirmidzi no. 1264)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa amanah merupakan prinsip fundamental dalam seluruh hubungan sosial dan hukum. Pemalsuan surat merupakan bentuk *khiyānah al-amānah* karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan publik terhadap dokumen sebagai alat bukti dan dasar timbulnya akibat hukum.³⁰

Secara konseptual, pemalsuan surat tidak termasuk ke dalam kategori *jarīmah hudūd* maupun *qiṣāṣ*, karena tidak terdapat nash yang menentukan sanksinya secara spesifik. Oleh karena itu, pemalsuan surat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh ‘Abd al-Qādir ‘Awdah yang menyatakan:

وَالْتَّغْزِيرُ هُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، تُفْرَضُ عَلَى كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَهَا حَدٌّ فِيهَا وَلَهَا كَفَّارَةٌ³¹

Syekh ‘Abd al-Qādir ‘Awdah menegaskan bahwa *ta'zīr* merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti oleh syariat dan dapat dikenakan terhadap setiap perbuatan maksiat yang tidak termasuk hudud maupun kafarat. Pemalsuan surat, sebagai perbuatan yang

merusak kejujuran dan menimbulkan mudarat sosial, dengan demikian secara jelas masuk dalam wilayah *ta'zīr*.

Syekh ‘Abd al-Qādir ‘Awdah menjelaskan bahwa tujuan utama *ta'zīr* adalah menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban sosial, sebagaimana ditegaskannya:

وَشُرْعُ التَّغْزِيرِ لِحِفْظِ النِّظَامِ وَصِيَانَةِ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ مِنَ الْعِتْدَاءِ³²

Tindakan pemalsuan dokumen secara langsung merusak sistem administrasi dan mencederai kredibilitas dokumen negara di mata masyarakat. Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* menjadi instrumen hukum yang sangat tepat untuk menindak pelanggaran tersebut demi menjamin kepastian hukum.

Dilihat dari unsur subjektif, hukum pidana Islam menekankan adanya unsur *qaṣd* (kesengajaan). Kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui pengakuan langsung, tetapi dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan pelaku. Prinsip ini ditegaskan oleh Syekh ‘Abd al-Qādir ‘Awdah:

وَالْعِزَّةُ فِي الْجَرِيمَةِ بِالْقَصْدِ وَالسُّلُوكِ، لَوْلَا بَالِغُ تَرَافُفٍ³³

³⁰ Ahmad Rizki Nurfadillah, *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 65–73.

³¹ ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *At-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.), hlm. 107.

³² ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *At-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.), hlm. 122.

³³ ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *At-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.), hlm. 356.

Dengan demikian, penggunaan surat palsu secara sadar telah memenuhi unsur kesengajaan dalam *jarimah ta'zīr*.

Dilihat dari sudut pandang kerugian, hukum pidana Islam memandang mudarat bukan dari segi yang bersifat materiil, namun juga immateriil. Al-Qur'an melarang segala bentuk perusakan (*fasād*) dalam kehidupan sosial, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”³⁴

Kandungan ayat tersebut memperjelas bahwa segala bentuk pelanggaran yang mencederai tatanan hukum dan sosial, seperti pemalsuan dokumen, adalah tindakan mungkar yang menyalahi prinsip-prinsip dasar kemaslahatan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan *jarimah ta'zīr* yang memenuhi unsur kesengajaan (*qaṣd*), menimbulkan mudarat (*ḍarar*), dan mengganggu

kemaslahatan publik (*maṣlahah 'āmmah*). Kualifikasi ini memperkuat legitimasi pembedaan tidak hanya secara yuridis-positif, tetapi juga secara normatif-teologis dalam kerangka syariat Islam.³⁵

Dalam sudut pandang hukum pidana Islam *jarimah ta'zīr* dapat dianggap sebagai pemalsuan surat, menurut pembahasan normatif dan konseptual, meskipun tidak dikenal secara terminologis dalam *fiqh jināyah* klasik, karena substansi perbuatannya melanggar prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan serta menimbulkan mudarat yang melampaui kerugian materiil individual, termasuk rusaknya kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap dokumen resmi. Penekanan *fiqh jināyah* pada unsur *qaṣd* (kesengajaan) yang dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan pelaku menunjukkan koherensi dengan teori kesalahan dalam hukum pidana modern. Dari sisi akibat, pemalsuan surat dipandang sebagai bentuk *fasād* yang mencederai *maṣlahah 'āmmah*, sehingga menuntut respons pembedaan yang proporsional dan kontekstual. Dengan demikian, kualifikasi sebagai *jarimah ta'zīr* memberikan ruang diskresi rasional bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang berorientasi pada

³⁴ Al-Qur'an Surah Al-A'raf [7]:56

³⁵ A. D. Utama, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak*

Milik Tanah, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 45–58.

tujuan preventif (*zajr*), edukatif (*ta'dīb*), dan korektif (*iṣlāḥ*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, hal itu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk hukuman yang tidak dijelaskan secara tepat dalam teks hukum, baik dari segi sifat maupun tingkat keparahan konsekuensinya. Penetapan sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi konkret perbuatan. Dalam *fiqh jināyah*, *ta'zīr* secara normatif diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan (*ta'dīb*), pencegahan (*zajr*), dan perbaikan perilaku pelaku (*iṣlāḥ*), sehingga pemidanaan tidak berhenti pada aspek penghukuman, tetapi juga mengandung dimensi pembinaan dan pencegahan berulangnya perbuatan serupa.³⁶ Penentuan berat-ringannya sanksi *ta'zīr* juga dikaitkan dengan tingkat bahaya perbuatan (*khaṭar al-fi'l*) serta kemudharatan yang ditimbulkannya terhadap kepentingan umum.

Dalam hal ini, 'Abd al-Qādir 'Awdah menegaskan bahwa *ta'zīr* disyariatkan

untuk menjaga ketertiban dan melindungi kemaslahatan publik dari berbagai bentuk pelanggaran, sebagaimana dinyatakan:

وَشُرْعَ التَّعْزِيرِ لِحِفْظِ النِّظَامِ وَصِيَانَةِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مِنَ الْعِتْدَاءِ .

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif *fiqh jināyah*, penjatuhan *ta'zīr* tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan terikat pada rasionalitas kemaslahatan dan asas proporsionalitas antara karakter perbuatan, tingkat bahayanya, serta dampak sosial yang ditimbulkannya dengan sanksi yang dijatuhkan.³⁷

Menurut teori Hukum Pidana Modern, pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, melainkan sebagai suatu kebijakan sosial negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat. Pemidanaan diposisikan sebagai instrumen pengendalian sosial yang menuntut pertimbangan rasional terhadap dampak sosial suatu tindak pidana, tidak hanya berfokus pada kesalahan individual pelaku.³⁸ Pendekatan tersebut menegaskan bahwa efektivitas sanksi pidana sangat

³⁶ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *At-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), hlm. 107–108.

³⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 198–199.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 67–72.

bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan tujuan pencegahan, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, asas proporsionalitas dan diferensiasi pemidanaan menjadi suatu prinsip yang esensial guna memastikan sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat mekanistik belaka, melainkan disesuaikan dengan karakter perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.³⁹

Bertolak dari prinsip *ta'zīr* dalam fiqh *jināyah* dan teori pemidanaan modern, penulis mengonstruksikan model sanksi ideal terhadap tindak pidana pemalsuan surat ke dalam tiga tingkatan. Konstruksi ini dimaksudkan sebagai kerangka normatif yang bersifat konseptual, bukan sebagai klasifikasi tekstual yang secara eksplisit dirumuskan dalam satu sumber tertentu. Pertama, sanksi ringan, yang diterapkan terhadap pemalsuan dengan dampak terbatas dan tanpa kerugian signifikan, berupa teguran keras, pidana denda proporsional, atau kewajiban pernyataan publik. Model ini mencerminkan fungsi *ta'dīb*, yakni pembentukan kesadaran hukum dan moral pelaku tanpa

menimbulkan stigmatisasi pidana yang berlebihan.⁴⁰

Kedua, sanksi sedang, yang dikenakan terhadap pemalsuan yang menimbulkan kerugian nyata dan berpotensi merusak kepercayaan hukum, berupa pidana penjara terbatas yang dikombinasikan dengan kewajiban ganti kerugian dan pembatasan hak tertentu. Pendekatan ini merefleksikan keseimbangan antara fungsi *zajr* dan *işhlāh*, yaitu memberikan efek jera sekaligus membuka ruang rehabilitasi bagi pelaku.⁴¹ Ketiga, sanksi berat, yang diterapkan terhadap pemalsuan yang dilakukan secara sistematis, berulang, atau berdampak luas, berupa pidana penjara yang lebih lama serta sanksi tambahan yang relevan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Model ini diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁴²

Hukuman-hukuman ini berpegang pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk pelestarian harta benda (*ḥifẓ al-māl*), hak-hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*), dan

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 130–134.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 145–148.

⁴¹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 89–93.

⁴² Andi Hamzah, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 141–145.

ketertiban umum.⁴³ Dalam perspektif kebijakan hukum pidana nasional, pendekatan ini relevan dengan arah pembaruan hukum pidana yang menekankan ppidanaan yang proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif.⁴⁴ Dengan demikian, integrasi prinsip *ta'zīr* ke dalam perumusan sanksi tindak pidana pemalsuan surat dapat menjadi rujukan konseptual bagi pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih rasional dan berkeadilan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.⁴⁵

Konsep *ta'zīr* dalam fiqh jināyah menyediakan kerangka ppidanaan yang fleksibel namun tetap rasional, karena penetapan jenis dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara kaku oleh nash, melainkan diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan karakter perbuatan, tingkat bahayanya, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Orientasi *ta'zīr* pada tujuan *ta'dīb*, *zajr*, dan *iṣlāḥ* menunjukkan bahwa ppidanaan dalam hukum pidana Islam tidak bersifat retributif semata, tetapi

mengandung dimensi preventif dan korektif yang sejalan dengan teori ppidanaan modern yang memandang sanksi pidana sebagai instrumen kebijakan sosial. Penekanan pada asas proporsionalitas dan diferensiasi sanksi memperlihatkan bahwa ppidanaan harus disesuaikan dengan derajat kemudharatan perbuatan, sehingga tidak bersifat mekanistik atau seragam. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, konstruksi sanksi bertingkat ringan, sedang, dan berat merefleksikan upaya normatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, sekaligus menjaga perlindungan terhadap kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, integrasi prinsip *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam perumusan sanksi pemalsuan surat memiliki signifikansi konseptual yang kuat sebagai rujukan pengembangan kebijakan ppidanaan nasional yang lebih kontekstual, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 89–92.

⁴⁵ Muhammad Ainul Yaqin, *Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Ppidanaan Nasional*, Journal of Islamic Criminal Law, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 55–58.

⁴³ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (terj.) (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 43–47.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*

Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg telah memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, khususnya terkait pembuktian unsur perbuatan dan kesengajaan, serta penggunaan surat palsu yang menimbulkan akibat hukum, namun pertimbangan tersebut masih cenderung berorientasi pada aspek formil dan belum mengelaborasi secara komprehensif kerugian non-materiil, dampak sosial, dan fungsi preventif pemidanaan, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pemalsuan surat dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena mengandung unsur *qaṣd*, menimbulkan *ḍarar*, serta bertentangan dengan kemaslahatan umum, oleh karena itu, sanksi terhadap perbuatan tersebut tidak ditentukan secara tetap, melainkan diserahkan kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan, dalam kajian ini dirumuskan secara konseptual model sanksi *ta'zīr* bertingkat yang meliputi kategori ringan, sedang, dan berat sebagai upaya menghadirkan pemidanaan yang lebih proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif serta kemaslahatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hamzah, Andi. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Depok: Mirra Buana Media, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2021.

Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Zuhaili, Wahbah al-. Fiqh Islam wa Suantara, Gede Eka, dkk. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022).

Wijaya, Hanna & Imam Haryanto. "Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 8 (2021).

Zainuddin. "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Reformasi Pemidanaan." *Journal of Islamic Legal Studies* 11, no. 1 (2023).

Karya Ilmiah

Adji, Ginta Rikar Perdana & Iyah Faniyah. "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025).

Cita, Ray, Arifai, & Kamaruddin. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024).

Fauziah, Salma, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 2 (2025).

Hosnah, Asmak UI, dkk. "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024).

Kaligis, Geovan Valentino, dkk. "Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021).

Lombogia, Milenia, dkk. "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu." *Lex Crimen* XI, no. 3 (2024).

Mahsun Ismail & Achmad Rifai. "Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023).

Nurfadillah, Ahmad Rizki. "Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jina'i: Journal of Islamic Criminal Law* 6, no. 1 (2024).

Ramasari, Risti Dwi, dkk. "Tindak Pidana Penipuan dengan Pemalsuan Surat." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (2023).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]:42, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, edisi revisi terbaru).

Al-Qur'an, Surah Al-A'rāf [7]:56, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur'an

Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid VI. Jakarta: Gema Insani, 2011.

dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, edisi revisi terbaru).

'Awdah, 'Abd al-Qādir. *At-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārānan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t